

AZKIR

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 4 No. 1 Juni 2009

Vol. 4 No. 1 Juni 2009

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
STAIN PADANGSIDIMPUAN**

TAKIR	Vol. 4	Hlm. 1-186	No. 1	Padangsidimpuan Juni 2009	ISSN 2086-1923
-------	--------	---------------	-------	------------------------------	-------------------

T AZKIR

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 4 No. 1 Juni 2009

ISSN
2086-1923

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Baharuddin , M.Ag.
Pinpinan Umum : H. Ibrahim Siregar ,MCL
Ketua Penyunting : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Sekretaris Penyunting : Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
Penyunting Ahli : Prof.Dr.Baharuddin ,M.Ag
H. Ibrahim Siregar, MCL
Dr. Mahmuddin Siregar, MA
H. Nurfin Sihotang, MA., Ph. D
Dr. Erawadi,M.Ag
Dr. Ichwansyah Tampubolon,S.S,M.Ag,
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Drs. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag
Anhar, M.A
Magdalena, M.Ag
Drs. Lazuardi, M.Ag
- Penyunting Pelaksana : Fauzi Rizal, M.A
Arbanur Rasyid, M.Ag
Muzakir Khatib S.Ag
Kholidah, M.Ag
Fauziah Nasution, M.Ag
Ahmatnihar, M.Ag
M. Amin, M.Ag
Ikhwanuddin Harahap , M.Ag
Rosnani Siregar, M.Ag
- Tata Usaha : Abdul Aziz, S.Ag, Zulfitri
Keuangan : Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag

Alamat Penyunting Penerbit : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat STAIN Padangsidimpuan, Jln. Imam Bonjol Km.
14 Sihitang 22733

T

AZKIR

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 4 No. 1 Juni 2009

ISSN
2086-1923

DAFTAR ISI

Cover Dalam

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi.

Pengantar Editor

Studi Tentang Sanad dan Matan Hadis-hadis Berdo'a Sesudah

Tasyahud Awal

Oleh : Dame Siregar1-20

Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Dalam Kajian Hadis Di Indonesia

Oleh : Fauzi Rizal..... .21-42

Islam dan Pemerintahan (studi pemikiran muhammad rasyid ridhâ

Tentang khilafah dan *syûra*)

Oleh : Sumper Mulia Harahap43-64

Konsep Masyarakat Islami (Analisis Pemikiran Sosial Keagamaan

Sayyid Quthb)

Oleh : Erawadi65-86

Kontribusi Kurikulum Dan *Hidden Curriculum* Terhadap Efektifitas

Belajar Mahasiswa Tarbiyah Stain Padangsidempuan

Oleh : Asfiati.....87-108

Strategi *Cooperative Learning* dan Presentasi

dalam Metodologi Pembelajaran PAI STAIN Padangsidempuan.

(Penelitian Tindakan Kelas).

Oleh : Asnah106-130

Kontribusi Pengetahuan Psikologi Pendidikan Dan Sikap Berkomunikasi Terhadap Pelaksanaan Manajemen Kelas Guru-Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidempuan)

Oleh :Zulhimma..... 131-152

Persepsi Masyarakat Kota Padangsidempuan Terhadap Kafaah dalam Perkawinan

Oleh : Arbanurasyid 153-172

Pendidikan Islam Terpadu Dalam Bentuk Boarding School Pada Yayasan Perguruan Nurul Ilmi Padangsidempuan (Studi Tentang Pola Manajemen)

Oleh : Irwan Saleh Dalimunthe.....173-192

Perkembangan hukum Nasional akan mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kekuatan yang sama dan seimbang, yaitu hukum adat (lebih tepatnya "hukum kebiasaan"), hukum dari Barat (bermula dari hukum Belanda) dan hukum Islam. Namun realisasinya tetap dituntut agar lebih demokratis yang mencerminkan kompetisi bebas dan kemungkinan terjadinya ekletisisme, bukan pemaksaan dari rezim untuk menerapkan salah satu sumber tadi.¹⁰

Ichtianto mempertegas eksistensi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan teori eksistensi yang melihat bahwa eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Nasional menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri bahkan sebagai bahan utama dalam tata hukum nasional.¹¹

Secara umum, seperti Hans Kelsen dalam beberapa teorinya, mengakui bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan sebagainya.¹²

Pada masyarakat Kota Padangsidimpuan ada istilah adat yang sering diistilahkan *hombardo adat dohot agama*. Maksudnya bahwa ada keserasian, kesesuaian antara agama dengan adat dan apa yang dibicarakan oleh agama akan sesuai dengan adat masyarakat, dan akan terrealisasi dalam kehidupan masyarakat.¹³

Kafā'ah setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kesetaraan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan untuk

Paramadina, 2001), h. 155.

¹⁰A. Qodri Azizi, *Ekletisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 172.

¹¹Ichtianto, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Bunthanul Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.177.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.127.

¹³Hal ini disampaikan oleh Tokoh Adat Kota Padangsidimpuan Bapak Japaraduan Harahap.

keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu.¹⁴

Imam Syāfi'ī sendiri menawarkan konsep dan sekaligus beliau menggambarkan betapa pentingnya *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam kita al-Umm. Imam Syāfi'ī Berkata, "aku tidak mengetahui bahwa bagi wali-wali ada urusan bersama perempuan (yang di bawah perwaliannya) tentang diri perempuan supaya tidak mengawinkannya kecuali *kafā'ah*".¹⁵

Muhammad Najib al-Muṭ'ī, mengutip perkataan Imam Syāfi'ī dalam bukunya bahwa, Imam Syāfi'ī berkata tidaklah haram nikah yang dilangsungkan tanpa sekufu. Kalaulah perempuan itu bermaksud menikah tergantung kepada wanita dan wali-walinya. Kalau mereka rela dengan pernikahan tanpa tidak sekufu maka itu sah sebab itu merupakan hak perempuan dan walinya.¹⁶

Dalil yang dipergunakan oleh Imam Syāfi'ī dalam mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Hadis Nabi.¹⁷

Ulama telah sepakat bahwa *kafā'ah* bukanlah merupakan syarat syah dalam perkawinan tetapi merupakan keharusan (lazim), maka jika seorang perempuan dikawinkan dengan yang tidak *kafā'ah* maka aqadnya adalah sah tetapi wali-walinya mempunyai hak untuk membatalkannya hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keburukan bagi mereka.¹⁸

Pendapat Maliki tentang *kafā'ah* dalam perkawinan menitik beratkan pada sifat *istiqamah* dan budi pekerti. *kafā'ah* bukan merupakan nasab atau keturunan, bukan perusahaan atau kekayaan. Seorang laki-laki yang shaleh tetapi tidak bernasab boleh kawin

¹⁴M.Abdul Mujeib, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1994), h. 147.

¹⁵As-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 13.

¹⁶Muhammad Najib al-Muṭ'ī, *al-Majmu' Suarah al-Muḥaḥḥab Lisayirāzī* (t.p: Maktabah al-Isyādī, t.t.), Juz XV, h. 72.

¹⁷عن عائسة رضى الله عنها قالت, قال رسول الله ص.م. تخيروا لنطفكم وانكحوا الا كفاء وانكحوا اليهم
lihat. Muhammad Yazīd al-Qazwini ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Musthafa Baby al-Halaby, t.t.), Juz I, h.663.

¹⁸Az-Zuhailī, *fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, h.234.

dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang yang hina boleh kawin dengan wanita terhormat. Seorang wali tidak boleh membatalkan perkawinan meskipun laki-laki tidak sekufu dengan perempuan tersebut, dan bila laki-laki yang jelek akhlaknya tidak sekufu dengan perempuan yang baik akhlaknya dan bila terjadi perkawinan perempuan bisa meminta *fasakh*.¹⁹

Teori stratifikasi adalah teori evolusioner fungsionalis oleh Talcott Parsons²⁰ (1966, 1977). Parsons menganggap teori evolusi sosial secara umum terjadi karena sifat kecenderungan masyarakat untuk berkembang, yang disebutnya sebagai "kapasitas adaptif". Kapasitas adaptif adalah kemampuan masyarakat untuk merespon lingkungan dan mengatasi berbagai masalah yang selalu dihadapi manusia sebagai makhluk sosial.

Teori Surplus Lenski²¹ (1966), telah mengemukakan teori stratifikasi lain, tetapi dengan orientasi materialistis dan berdasarkan kepada teori konflik. Teori ini sangat bertentangan teori yang dibangun oleh Parsons.

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat.

Sarjono Soekanto menjelaskan bahwa terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan nyata. Makna kelas dalam masyarakat dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayatnya terjadi.²²

¹⁹H.S.A Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus salim (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), h.100.

²⁰Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wajadi (Jakarta: Rajawali Perss, 2000), h.157.

²¹*Ibid*, h. 158.

²²Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h.235

Stratifikasi sosial pada orang Batak yang dalam kehidupannya sehari-hari dibedakan kepada tiga tingkat, perbedaan pada tingkat umur, perbedaan pada tingkat pangkat dan jabatan, perbedaan pada keaslian dan status perkawinan.²³

Sistem pelapisan sosial yang berdasarkan kepada pangkat dan jabatan dalam kehidupan sehari-hari. Lapisan yang paling tinggi adalah lapisan bangsawan, keturunan raja-raja dan kepala-kepala wilayah dulu.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan yang terdiri dari lima kecamatan. Dan terbagi dari 58 desa dan 20 kelurahan.

Dari lima Kecamatan dan 78 desa dan 20 kelurahan dan banyaknya rumah tangga 36.262 rumah tangga. Penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2003 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

2. Populasi dan Sample

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan dan penentuan sample dalam penelitian ini adalah berdasarkan kepada *purposive sampling*.²⁴

Sample dalam penelitian ini sebanyak lima kecamatan, dari setiap kecamatan diambil sebanyak dua desa/kelurahan sehingga keseluruhannya berjumlah sepuluh (10) kelurahan/desa. Dari setiap desa/kelurahan diambil sepuluh (10) orang responden, maka jumlah dari seluruh responden adalah seratus (100) orang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sample adalah dengan metode *purposive sampling*.

²³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djamban, 1993), h.110.

²⁴ *Purposive sampling* adalah dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu. Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, h. 53.

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh sample yang diambil dari populasi yaitu 100 orang yang diambil berdasarkan secara sengaja (*purposive sampling*). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dikumpulkan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pejabat KUA Kecamatan dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah di peroleh dengan cara-cara yaitu; Wawancara, Observasi, Angket.

HASIL PENELITIAN

Persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam perkawinan sangat berbeda-beda, ada yang berpendapat sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Persepsi ini dapat dipengaruhi antara lain kondisi intern maupun ekstren yang ada dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh peneliti atas jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket tentang persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan Terhadap Kafa'ah dalam perkawinan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Implikasi Persepsi Masyarakat terhadap Kafā'ah dalam Mencari Calon

Pendamping

1. Perkawinan Setaraf untuk Mendapatkan Pendamping yang Sepadan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	13	13 %
2	Setuju	56	56 %
3	Ragu-Ragu	22	22 %
4	Tidak Setuju	8	8 %
5	Sangat Tidak Setuju	1	1 %
	Jumlah	100	100 %

Dalam perkawinan yang setaraf untuk mendapatkan pendamping yang sepadan, Bapak Kosim memberikan komentar ; perkawinan yang setaraf untuk mendapatkan pendamping yang sepadan dimaksudkan untuk menjaga martabat rumah tangga dan keluarga. Pada sisi yang lain bila dilakukan perkawinan yang sepadan misalkan dalam hal pendidikan akan terjadi ketersambungan pemikiran antara suami istri dalam menyusun program rumah tangga. Sebenarnya hal ini didukung dengan peristiwa pada masa Rasulullah dimana Zainab dikawinkan oleh Rasulullah kepada anak angkatnya Zaid, Zainab keturunan bangsawan sedangkan Zaid seorang budak. Dalam hal ini terjadi perceraian antara kedua disebabkan tidak sekufu anantara Zainab yang bangsawan dan Zaid yang seorang budak.²⁵

2. Perkawinan Sekufu untuk Mengurangi Percekcokan/Perkelahian/Permusuhan dalam Rumah Tangga

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	4	4 %
2	Setuju	35	35 %
3	Ragu-Ragu	22	22 %
4	Tidak Setuju	37	37 %
5	Sangat Tidak Setuju	2	2 %
	Jumlah	100	100 %

Perkawinan yang dilaksanakan dengan sekufu untuk menghindari percekcokan, pertengkaran dan permusuhan dalam rumah tangga responden memberikan jawaban 4 % sangat setuju, 35 % setuju, 22 % ragu-ragu, 37 % setuju, dan 2 % sangat tidak setuju.

3. Perkawinan Sekufu Mencegah Keretakan dalam Rumah Tangga

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
----	---------	-----------	------------

²⁵Kosim AR Nasution, Ulama di Kota Padangsidimpuan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 11 Juli 2006 jam 17⁰⁰

1	Sangat Setuju	5	5 %
2	Setuju	39	39 %
3	Ragu-Ragu	22	22 %
4	Tidak Setuju	30	30 %
5	Sangat Tidak Setuju	4	4 %
	Jumlah	100	100%

Perkawinan yang sekufu mencegah keretakan dalam rumah tangga tebel diatas memberikan gambaran 5 % sangat setuju, 39 % setuju, 22 % ragu-ragu, 30 % tidak setuju, dan 4 % menjawab sangat tidak setuju.

4. Perkawinan Sekufu Mencegah Perceraian Rumah Tangga

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	13	13 %
2	Setuju	51	51 %
3	Ragu-Ragu	17	17 %
4	Tidak Setuju	18	18 %
5	Sangat Tidak Setuju	1	1 %
	Jumlah	100	100 %

Dalam tabel diatas terlihat bahwa 13 % menjawab sangat setuju, 51 % menjawab setuju, 17 % ragu-ragu, 18 % tidak setuju, dan 1 % memberikan jawaban terhadap pernyataan perkawinan sekufu untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga.

5. Perkawinan Setaraf Menciptakan Kekeragaman dan Keseimbangan dalam Lingkungan Keluarga

N=100

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	19	19 %
2	Setuju	48	48 %
3	Ragu-Ragu	12	12 %
4	Tidak Setuju	20	20 %
5	Sangat Tidak Setuju	1	1 %
	Jumlah	100	100 %

Dalam tabel Perkawinan Setaraf Menciptakan Keserasiaan Dan Keseimbangan Dalam Lingkungan Keluarga responden memberikan jawaban 19 % menjawab sangat setuju, 48 % menjawab setuju, 12 % menjawab ragu-ragu, 20 % menjawab tidak setuju, dan 1 % menjawab sangat tidak setuju.

6. Perkawinan Sekufu Menciptakan Keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	18	18 %
2	Setuju	51	51 %
3	Ragu-Ragu	23	23 %
4	Tidak Setuju	5	5 %
5	Sangat Tidak Setuju	3	3 %
	Jumlah	100	100 %

Perkawinan Sekufu Menciptakan Keluarga Yang *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah* responden memberikan jawaban 18 % sangat setuju, 51 % menjawab setuju, 23 % menjawab ragu-ragu, 5 % menjawab tidak setuju, dan 3 % menjawab sangat tidak setuju.

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap beberapa indikator dalam intrumen pengumpulan data berupa angket diperoleh angka rata-rata 147,97. Hal ini menunjukkan inteprestasi bahwa persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam perkawinan tergolong positif.

Meskipun secara umum penilaian terhadap persepsi tentang kafa'ah diukur melalui beberapa indikator dalam instrumun angket, namun peneliti menganggap ada tiga indikator utama. Adapun tiga indikator utama dalam intrumen data tersebut adalah aspek keturunan, agama dan kekayaan (materi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

1. Keturunan²⁶

No	Aspek Kafa'ah	Kategori Responden	Jml	Persepsi		
				Positif	Netral	Negatif
1		Laki-laki	71	69	4,3	26,7
2	K	Perempuan	29	72,5	-	27,5
3	E	21-30 Thn	22	72,7	4,6	22,7
4	T	31-40 thn	36	72,2	-	27,8
5	U	41-50 thn	28	78,5	4,5	22,5
6	R	51 keatas	14	50	7,2	42,5
7	U	SD	24	66,6	6,3	43,7
8	N	SLTP	20	70	10	20
9	A	SLTA	36	61,2	-	38,8
10	N	Diploma	6	83,4	-	16,6
11		Sarjana	14	100	-	-
12		Wiraswasta	26	73	-	27
13		Sopir Beca	7	57,2	14,3	28,5
14		Tukang	20	60	-	40
15		PNS	19	94,7	-	5,3
16		Tani	17	64,7	5,9	29,4
17		Buruh	9	66,6	11,2	22,2
18		Sopir Angkot	2	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas dari jenis kelamin menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dari aspek keturunan.

Dalam tabel tersebut bila dilihat dari sisi usia menunjukkan usia tidak mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keturunan.

Berdasarkan data terhadap pernyataan keturunan sebagai ukuran sekufu dalam perkawinan pada tabel di atas wiraswasta sebanyak 73 % positif, 27 % berpersepsi netral, sedangkan responden yang bekerja sebagai sopir beca 57, 2 % berpersepsi positif, 14,3 % berpersepsi netral, dan 28, 5 % berpersepsi negatif,

²⁶Pernyataan yang ada dalam tabel ini adalah ini keturunan merupakan unsur yang menjadi ukuran setaraf bagi seseorang untuk mencari calon istri maupun suami dalam perkawinan

sedangkan responden pedagang 60 % berpersepsi positif, dan 40 % berpersepsi negatif. Responden yang bekerja PNS 94, 7 % berpersepsi positif, dan 5,3 % berpersepsi negatif, responden petani sebanyak 64, 7 % berpersepsi positif, 5, 9 % berpersepsi netral, dan 29, 4 % berpersepsi negatif, responden buruh sebanyak 66,6 % mempunyai persepsi positif, 11,2 % berpersepsi netral, dan 22,2 % berpersepsi negatif, sementara responden sopir seluruhnya berpersepsi positif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pekerjaan tidak berimplikasi pada persepsi masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap kafa'ah dalam perkawinan dari aspek keturunan.

2. Agama Sebagai ukuran Sekufu dalam Perkawinan

No	Aspek Kafa'ah	Kategori Responden	Jml	Positif	Persepsi Netral	Negatif
1		Laki-laki	71	92,9	2,8	4,3
2	A	Perempuan	29	89,7	3,5	6,8
3	G	21-30 Thn	22	90,9	-	9,1
4	A	31-40 thn	36	94,4	2,8	2,8
5	M	41-50 thn	28	89,3	3,5	7,2
6	A	51 keatas	14	92,8	-	7,2
7		SD	24	91,6	-	8,4
8		SLTP	20	90	5	5
9		SLTA	36	88,8	5,6	5,6
10		Diploma	6	100	-	-
11		Sarjana	14	100	-	-
12		Wiraswasta	26	92,4	3,8	3,8
13		Sopir Beca	7	100	-	-
14		Tukang	20	90	5	5
15		PNS	19	89,5	-	10,5
16		Tani	17	94,2	-	5,8
17		Buruh	9	88,8	11,1	-
18		Sopir Angkot	2	100	-	-

Berdasarkan Seluruh data di atas menunjukkan inteprestasi bahwa seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan memiliki persepsi

sangat positif terhadap agama sebagai ukuran sekufu dalam memilih calon pendamping dalam perkawinan, dan ada sebagian kecil responden yang menjawab netral dan positif.

3. Kekayaan atau Materi Sebagai ukuran Sekufu dalam Perkawinan

No	Aspek Kafa'ah	Kategori Responden	Jml	Persepsi		
				Positif	Netral	Negatif
1		Laki-laki	71	22,5	7	70,5
2		Perempuan	29	17,3	-	82,7
3		21-30 Thn	22	22,7	-	77,3
4		31-40 thn	36	25	2,7	72
5		41-50 thn	28	21,5	3,5	75
6	M	51 keatas	14	14,3	33,4	64,3
7	A	SD	24	16,6	8,4	75
8	T	SLTP	20	25	10	65
9	E	SLTA	36	16,6	2,8	80,6
10	R	Diploma	6	50	-	50
11	I	Sarjana	14	28,5	-	17,5
12		Wiraswasta	26	11,5	-	88,5
13		Sopir Beca	7	14,3	28,5	57,2
14		Tukang	20	25	-	75
15		PNS	19	26,3	5,3	68,4
16		Tani	17	17,7	5,8	76,5
17		Buruh	9	33,3	11,2	55,5
18		Sopir Angkot	2	100	-	-

Secara berturut-turut ditemukan bahwa responden masyarakat Kota Padangsidimpuan dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan rata 30 % memiliki persepsi positif kekayaan atau materi dijadikan ukuran sekufu dalam perkawinan. Selanjutnya responden masyarakat kota Padangsidimpuan berdasarkan kategori yang sama rata-rata memiliki persepsi 50 % memiliki persepsi positif terhadap kafa'ah dalam aspek keturunan. Terakhir ditemukan responden masyarakat Kota Padangsidimpuan berdasarkan kategori yang sama

rata-rata sebanyak 90 % berpersepsi positif terhadap agama sebagai ukuran sekufu dalam perkawinan.

Persepsi seseorang salah satunya sangat dipengaruhi oleh cara dan pola berpikirnya, yang pada gilirannya pola pikir tertentu yang dianutnya tersebut akan mempengaruhi sikapnya. Kalau seseorang memberikan tekanan yang kuat kepada faktor kebendaan, maka pola pikirnya akan cenderung bersifat materialistis, mempunyai sikap yang lebih mementingkan materi yang banyak dan kurang memperhatikan kepada kepuasan batiniah.

Hasil penelitian di atas tentang persepsi dari aspek materi menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan tidak memiliki pola yang materialistis. Artinya masyarakat Kota Padangsidempuan melihat materi calon suami atau istri penting namun tidak menjadi indikator utama untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Persepsi positif masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam aspek keturunan mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan adalah masyarakat yang transisi di mana budaya atau adat menjadikan norma-norma yang ada dalam masyarakat dalam berintegrasi sosial. Artinya mereka melihat bahwa aspek keturunan lebih penting daripada aspek materi dalam melihat kafa'ah dalam perkawinan. Namun mereka juga melihat bahwa aspek agama jauh lebih penting daripada aspek keturunan. Hal mengindikasikan bahwa adat budaya masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Kota Padangsidempuan.

Persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam aspek agama sangat positif mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan tergolong masyarakat religius, dimana agama menjadi norma tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat Kota Padangsidempuan masih berpegang kuat pada agama sebagai norma kehidupan sekaligus indikator dalam mempersepsikan memandang sesuatu. Artinya masyarakat Kota Padangsidempuan lebih mementingkan kepuasan batiniah dalam melakukan dan memandang sebuah permasalahan. Hal ini mengindikasikan masyarakat Kota Padangsidempuan masih

jauh dari pola pikir materialistis sebagai salah satu ciri masyarakat moderen. Pola berpikir religius ini terus melembaga dan membudaya sehingga ditemukanlah hasil penelitian persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan sangat positif terhadap kafa'ah dalam aspek agama.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis semua data yang diperoleh di lokasi penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam perkawinan lebih mengutamakan agama dan keturunan yang baik, karena merupakan awal untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas.
2. Pemahaman masyarakat kota Padangsidempuan terhadap kafa'ah dalam perkawinan memilih agama, sebab agama dalam kehidupan rumah tangga akan lebih terpelihara dan diridhoi oleh Allah.
3. Masyarakat kota Padangsidempuan memandang materi sebagai ukuran sekufu dalam perkawinan, bukan materi yang bisa didapat setelah perkawinan berlangsung.
4. Persepsi masyarakat Padangsidempuan tentang kafa'ah dalam perkawinan untuk mendapatkan pendamping yang sesuai, serasi, satu pola pikir dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qāhira: Dār al-Fatah, 1990, Juz II,
- A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PN. Gajah Mada University Press, 1990

- Muhammad ibn Ismā`il al-Kahlānī, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t , Juz III
- Muhammad Salam Madkūr, *Ahkām Usrah Fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1967
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Cet., VII
- R. Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1977, Cet., II, h. 7.
- Lufti As-Syaukani, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001
- A. Qodri Azizi, *Ekletisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Ichtianto, *Dimensi Hukum Islam dalam Sitem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Bunthanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- M.Abdul Mujeib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1994
- As-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad Najib al-Muṭ'ī, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Lisyrāzī* t.p: Maktabah al-Irsyad, t.t.. Juz XV
- Muhammad Yazīd al-Qazwini ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Musthafa Baby al-Halaby, t.t. Juz I Grafindo Persada, 2003

Pendidikan Islam Terpadu dalam Bentuk
**BOARDING SCHOOL PADA YAYASAN PERGURUAN NURUL
ILMI PADANGSIDIMPUAN**
(Studi Tentang Pola Manajemen)

Oleh : Irwan Saleh Dalimunthe*
(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidimpuan)

Abstrak

The research is field research using qualitative method by interview and observation (IPD). The results are that forms of leadership in Islamic Boarding School Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Padangsidimpuan follow the leadership pattern based community interest, so that, school community has a significant participation that can be analysed from three things : First, giving the consideration in management budget and expense planning of school done in very first school year, before registration of new student. *The second, giving the consideration in formulating the rules and activities teacher construction and student personality.* Furthermore, this institute founded to give the answering its minim of religion education for students in senior high school, that has boarding school model become a *form of construction student personality.* So, influence of school community become a partner of boarding school in seeking construction form mutually and actually. Third, giving advising and controlling in developing the curriculum especially boarding/religion.

Kata Kunci : Pendidikan, Boarding School, Nurul Ilmi

*Irwan Saleh Dalimunthe adalah Alumni S-2 PPs IAIN Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Menipisnya nilai kesadaran spritual dan moral dari generasi muda, bukan saja meresahkan orang tua, akan tetapi para pemerhati dan pendidik generasi muda terusik akan realitas itu. Sangat mengejutkan manakala akhir-akhir ini penyimpangan moral itu semakin membentuk gunung es yang amat dahsyat. Katakan saja salah satu contoh hasil survey dari Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan yang sudah menjadi pengetahuan dikalangan masyarakat umum menyebutkan bahwa: 3,2 Juta/1,5% generasi muda telah menjadi Narkobais, 63% usia SMP Melakukan Hubungan Seksual di luar nikah, dan 21%,usia SMA melakukan Aborsi.

Maka atas dasar itulah pola pendidikan alternatif yang memperdulikan ilmu sekaligus moralitas amat dibutuhkan. Paling tidak untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Nurul Ilmi Padangsidempuan dengan pola sekolah menginap dan belajar penuh satu hari dengan memadukan ilmu dan keagamaan menjadi harapan bagi munculnya generasi baru ke depan.

Pemikiran ini semakin kuat bila dilihat dari sisi visi sekolah yakni : Mendidik generasi saleh membangun masyarakatan madani, serta misinya yaitu: 1). Mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama untuk *menciptakan generasi yang bermutu dan berakhlak mulia*, 2). Mengembangkan pembinaan, keterampilan dan kepemimpinan. Maka sesungguhnya lembaga ini patut mendapat dukungan dan aplous dari berbagai pihak dan menaruh harapan pada lembaga ini sesuatu sikap yang tidak keliru. Karena sangat sejalan dengan semangat pembaharuan pendidikan di Indonesia baik ia dari sisi aturan maupun munculnya semangat baru sadar pendidikan. Dengan demikian inti dari pendidikan yakni pengelolaan dan aktualisasi kurikulum menjadi sesuatu hal yang mendasar untuk diamati dan dibangun karena secara langsung berhadapan dengan penyiapan mutu ke depan.

Sesuai dengan itu demokratisasi pendidikan di Indonesia adalah salah satu wujud reformasi kehidupan dalam bidang pendidikan, hal ini muncul akibat kepahtan yang dialami bangsa ketika diterpa krisis multi dimensional yang cukup panjang dan melelahkan yang sampai hari ini tanda-tanda untuk benar-benar dapat keluar dari cengkraman itu belum

begitu jelas. Apalagi kesadaran itu semakin mengkristal bahwa pangkal persoalan yang terjadi tidak lebih dikarenakan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia. Karena ternyata kendati gerakan reformasi telah digulirkan dan para kaum reformais berhasil menumbangkan kekuatan rezim Orde Baru, namun sejak 1998 sampai saat ini perubahan yang didambakan belum begitu signifikan dengan yang diharapkan. Kondisi ini secara logis merupakan jawaban bahwa bangsa Indonesia baru saja punya kemampuan mengganti rezim, ternyata untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik belum juga membuahkan hasil maksimal.

Memang saatnyalah kita berkata bahwa iklim demokrasi sudah dinikmati apalagi jika tolok ukurnya bahwa rakyat di daerah sudah diberikan kemandirian untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam makna menikmati era Otonomi Daerah dari sudut pandang politik praktis. Akan tetapi bila dilihat dalam perspektif hakekat dan makna reformasi dan otonomi daerah sebagai wujud upaya percepatan peningkatan kualitas daerah, kualitas masyarakat, apalagi kualitas SDM-nya, maka patut dilihat bagaimana proses pengelolaan pendidikan, menyangkut dengan visi dan misi daerah tentang pendidikan, pengenalan dan pengelolaan SDM yang tersedia serta pelibatan masyarakat dalam konteks peningkatan kualitas serta kemampuan pengambil kebijakan dalam menangkap peluang dan menyiasati upaya peningkatan mutu SDM di daerah.

Lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan, secara otomatis membawa dan menekankan perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Maka pengaruh dari munculnya berbagai aturan dan perundang-undangan yang menyertai era reformasi tersebut, mengakibatkan penuhnya tanggung jawab masyarakat daerah dalam menentukan nasib mereka terlebih-lebih mutu dan bobot SDM daerah itu sendiri. Sebab dengan aturan yang ada secara otomatis system pemerintahan yang sentralistik dalam mengelola pendidikan selama ini

bergeser pada filosofi otonomi yakni mereka yang berkepentingan pada pendidikan dimaksud.

Paling tidak ada model baru pengelolaan pendidikan yang kini sudah lama digulirkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yakni apa yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan dan jalan pendidikan di daerah masing-masing.

Keberhasilan pendidikan dengan model ini sangat ditentukan oleh kemampuan atau kecerdasan daerah dalam mewujudkan manajemen mandiri dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu pada tingkat atau satuan Pemerintahan Kabupaten atau Kota menjadi kunci dalam menentukan kualitas pendidikan bangsa.

Dari sudut pandang ini maka apabila pimpinan daerah tingkat Kabupaten atau Kota mampu memenej pendidikan atau sekolah di daerahnya dengan visioner dan bermutu maka secara otomatis, daerah tersebut akan menjadi lebih cepat kemajuannya bila dibanding pada daerah-daerah yang lamban atau kurang menyikapi perlunya peningkatan mutu pendidikan. Maka keadaan ini menjadi ancaman serta masalah yang serius untuk dikaji dan dipertimbangkan.

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan mendorong mengambil keputusan partisipatif yang melibatkan semua unsure masyarakat atau *stakeholder* pendidikan sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki) dari mereka. Dengan demikian akan terjadi; makin besar tingkat partisipasi masyarakat, maka makin besar pula rasa memiliki sehingga rasa tanggung jawab dan dedikasi juga akan meningkat.

Berpijak dari pemikiran ini, maka secara akademik dianggap sangat penting diteliti keberadaan Sekolah Menengah Pertama dan Atas Yayasan Perguruan Nurul Ilmi dari segi manajemen pengelolaan, untuk kepentingan pengembangan pendidikan di Kota Padangsidimpuan sekitarnya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya adalah :
Bagaimana gambaran bentuk pengelolaan pendidikan di SMP dan SMA Boarding School Nurul Ilmi Padangsidempuan ?
Apasajakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola pendidikan di SMP dan SMA Boarding School Nurul Ilmi Padangsidempuan ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
Ingin mengetahui gambaran tentang bentuk pengelolaan pendidikan di SMP dan SMA Boarding School Nurul Ilmi Padangsidempuan.
Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pendidikan SMP dan SMA Boarding School Nurul Ilmi Padangsidempuan.

3. Krangka Teoritis

a. Manajemen Pendidikan

Secara kuantitas, dunia pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Itu terlihat dari makin tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan di berbagai tempat. Masa reformasi agaknya memberikan kesempatan dan kebebasan luas bagi masyarakat untuk memberdayakan tingkat pendidikan rakyat, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

Namun, peningkatan kuantitas ini ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. "Kualitas pendidikan Islam kita masih sangat memprihatinkan. Banyak hal mendasar pendidikan Islam justru tidak mendapat perhatian serius, padahal masalah tersebut selama ini menjadi kelemahan dunia pendidikan Islam kita," ada dua hal yang sangat fundamental dan memicu krisis kualitas pendidikan Islam, yaitu masalah filsafat pendidikan dan kurikulum. Sejalan dengan hal itu, Reformasi sistem pendidikan di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma (*paradigma shift*) dari paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam konteks reformasi pendidikan, ada tiga

tantangan yang dihadapi dan mendorong keharusan mengupayakan pembaharuan dalam bidang pendidikan yaitu:

Sebagai akibat krisis multi dimensi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini. Untuk mengantisipasi era globalisasi dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta mampu bersaing dalam pasar kerja global.

Sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui *communiyty based conduction* dan *school managemen*.

Ketiga tantangan memberikan peluang adanya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder* yang utama dan pertama. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan, sarana, termasuk perbaikan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan mutu pendidikan sebagai akibat dari penerapan *school based management*, amat wajar jika pemerintah pusat mengeluarkan pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman pelaksanaan wewenang di bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia.

Format sekolah Islam seharusnya adalah sekolah yang mampu memadukan secara harmonis dan seimbang antara apa yang disebut sebagai "ayatul qauliyah" berupa ajaran Al Qur'an dan Hadis Nabi yang suci sebagai petunjuk dan pedoman hidup (*minhajul hayah*) dan "ayatul kauniyah" berupa segala fenomena alam yang merupakan sunnatul kaun yang menjadi sarana dan fasilitas kehidupan (*wasailul hayah*). Dengan perpaduan yang harmonis dan seimbang maka sekolah Islam telah membebaskan dirinya dari keterjebakan arus "sekulerisasi kurikulum",